



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya selain Dinas.
7. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. *Stakeholders* atau para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Aset adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
20. Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
21. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
23. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

24. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
26. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (*entry point*) dari upaya pengembangan klaster.
27. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif sebagai suatu jaringan industri yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
28. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.

## BAB II

### PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pemberdayaan

#### Paragraf 1

#### Materi Perencanaan

#### Pasal 2

Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan

#### Pasal 3

### Pasal 3

- (1) Materi perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:
  - a. arah kebijakan;
  - b. program/kegiatan; dan
  - c. kebutuhan pendanaan
- (2) Materi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

### Pasal 4

- (1) Perencanaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penguatan potensi usaha, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perencanaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a secara khusus diarahkan untuk memperbaiki postur dan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang meliputi
  - a. peningkatan modal;
  - b. peningkatan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan laba;
  - d. peningkatan kemampuan manajemen;
  - e. peningkatan skala usaha;
  - f. kesinambungan usaha;
  - g. pertumbuhan jumlah usaha;
  - h. pengembangan pasar; dan
  - i. standarisasi produk.

### Pasal 5

Perencanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk:

- a. penumbuhan iklim usaha, yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan kelembagaan;

b. pengembangan

- b. pengembangan usaha, yang meliputi aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- c. pembiayaan dan penjaminan yang meliputi:
  - 1. pengembangan sumber pembiayaan kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank;
  - 2. pengembangan lembaga modal ventura; dan
  - 3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah direncanakan dengan memperhatikan subyek pelaksana pemberdayaan.
- (3) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

#### Paragraf 2

#### Koordinasi Perencanaan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan tiap tahun oleh Dinas dan Perangkat Daerah dalam kerangka koordinasi.
- (2) Koordinasi dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta *Stakeholders* atau Pemangku Kepentingan

#### Paragraf 3

Paragraf 3  
Penyusunan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para *Stakeholders* atau Pemangku Kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah menyusun rencana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ruang lingkup dan prioritas pada bidang kegiatannya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan tiap tahun oleh Perangkat Daerah dan wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

Perencanaan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui sinkronisasi program/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Pemerintah Provinsi, dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
  - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di masyarakat;
  - b. melakukan penyuluhan;
  - c. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
  - d. memfasilitasi jenis-jenis usaha ke dalam Kelompok dan Sentra
  - e. melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha;
  - f. memfasilitasi peningkatan struktur permodalan;
  - g. memfasilitasi akses skema-skema kredit;
  - h. memfasilitasi peningkatan status aset;
  - i. memfasilitasi skema-skema aset;
  - j. memfasilitasi jaringan usaha;

k. memfasilitasi



- k. memfasilitasi HKI;
  - l. memfasilitasi pemasaran dan promosi usaha;
  - m. memfasilitasi pengurusan perijinan usaha;
  - n. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan;
  - o. memfasilitasi sistem informasi;
  - p. memfasilitasi standarisasi dan desain produk; dan
  - q. lain-lain usaha yang dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibiayai melalui dana APBD pada setiap tahun anggaran, dapat didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota dan APBN.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi tahunan.
- (2) Evaluasi mencakup:
- a. penyusunan program/kegiatan;
  - b. pelaksanaan program/kegiatan; dan
  - c. keberhasilan program/kegiatan.
- (3) Evaluasi terhadap penyusunan program/kegiatan dirinci menjadi cakupan materi yang tercantum dalam program/kegiatan dan prosedur penyusunan yang telah ditempuh dalam penyusunan program/kegiatan.
- (4) Evaluasi cakupan materi program/kegiatan bertujuan untuk mengukur apakah program/kegiatan pemberdayaan yang disusun berdasarkan:
- a. kelengkapan data dalam merumuskan keadaan dan analisa keadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. kejelasan dalam merumuskan tujuan program/kegiatan;
  - c. kejelasan dalam merumuskan masalah;
  - d. kesesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan program/kegiatan; dan
  - e. kejelasan dalam merumuskan rencana kegiatan.

- (5) Evaluasi prosedur penyusunan program/kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah program/kegiatan pemberdayaan disusun sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam pedoman, meliputi :
  - a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
  - b. penyusunan konsep program/kegiatan;
  - c. pembahasan konsep program/kegiatan; dan
  - d. pengesahan program/kegiatan.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk mengukur dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam program pemberdayaan, meliputi :
  - a. revisi program/kegiatan;
  - b. pelaksanaan program/kegiatan;
  - c. penerapan metode yang dilaksanakan;
  - d. peran serta petugas dan pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. peran serta Perangkat Daerah;
  - f. peran serta *stakeholders* atau para pemangku kepentingan; dan
  - g. monitoring dan pelaporan program.
- (7) Evaluasi terhadap keberhasilan program pemberdayaan dilakukan untuk mengukur dan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi kesesuaian arah kebijakan, baik secara umum maupun secara khusus.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penerima

- a. penerima pemberdayaan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah pemberi pemberdayaan dengan tembusan Dinas; dan
  - b. Perangkat Daerah pemberi pemberdayaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan melaporkan kepada Dinas.
- (3) Untuk lebih memudahkan koordinasi, bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III  
PENDEKATAN KELOMPOK,  
SENTRA DAN KLASTER

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Untuk mempercepat dan memperluas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra, dan Klaster.
- (2) Selain pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat dan memperluas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dilakukan pendekatan Koperasi.

Pasal 14

Perencanaan pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai bagian dari upaya penyusunan rencana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Kelompok

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pendekatan Kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.
- (2) Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. Kelompok Usaha Bersama; dan
  - b. Kelompok Kerja.
- (3) Pendekatan Kelompok pada tahapan Kelompok Usaha Bersama dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. pada tingkatan belajar usaha;
  - b. jenis yang diusahakan beraneka ragam;
  - c. memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di lokasi kelompok secara sembarang/random;
  - d. tingkat keterampilan teknis dan manajemen sangat rendah;
  - e. motivasi usaha dan/atau kewirausahaan sangat rendah;
  - f. kelembagaan sangat sederhana; dan
  - g. peralatan yang digunakan apa adanya.
- (4) Pendekatan Kelompok pada tahapan Kelompok Kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. pada tingkat penumbuhan usaha;
  - b. jenis yang diusahakan beberapa jenis komoditi;
  - c. memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di lokasi kelompok secara selektif;
  - d. tingkat keterampilan teknis dan manajemen rendah;
  - e. motivasi usaha dan/ atau kewirausahaan rendah;
  - f. kelembagaan sederhana dan pendelegasian tugas sudah berjalan; dan
  - g. peralatan yang digunakan sederhana/manual.

Pasal 16

- (1) Selain kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kegiatan pokok dalam pelaksanaan pendekatan kelompok dilakukan dengan penumbuhan wirausaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Penumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui berbagai pelatihan untuk pembentukan wirausaha dalam wujud Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Kerja.

Pasal 17

Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Kerja yang sudah terbentuk didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Sentra

Pasal 18

- (1) Pendekatan Sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (2) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tiga jenis sentra yaitu:
  - a. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan; dan
  - c. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagian Klaster Bisnis.

Pasal 19

- (1) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah:
  - a. terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) pelaku usaha, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster;

b. mempunyai

- b. mempunyai hasil penjualan paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan;
  - c. mempunyai prospek pasar yang baik;
  - d. mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran;
  - e. mampu menyerap tenaga kerja paling sedikit 40 (empat puluh) orang dalam kawasan sentra;
  - f. mengutamakan bahan baku lokal dalam negeri;
  - g. menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk; dan
  - h. tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah:
- a. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan fasilitas pembinaan;
  - b. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan produk unggulan daerah;
  - c. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pemasaran produknya sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - d. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kapasitas usahanya berkembang ditandai dengan peningkatan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
  - e. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan pertumbuhan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu per Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jumlah tenaganya mengalami pertumbuhan;
  - g. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah melakukan pengembangan teknologi; dan
  - h. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki kerjasama usaha ke hulu dan/atau ke hilir.
- (3) Kriteria Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagian Klaster Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c adalah:
- a. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang kegiatan bisnisnya merupakan industri inti, industri pemasok dan/atau industri terkait;

- b. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang pemasaran produknya tingkat nasional dan/atau ekspor atau produknya merupakan bahan baku atau bahan pembantu dari produk yang pemasarannya tingkat nasional dan/atau ekspor;
- c. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan pelatihan teknis bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan yang mampu secara sendiri atau bekerjasama melakukan penelitian dan pengembangan produk/pemasaran hasil produksinya.

### Paragraf 3

#### Klaster

#### Pasal 20

- (1) Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan :
  - a. merupakan komoditas unggulan yang menjadi prioritas pengembangan usaha di Jawa Timur;
  - b. diutamakan memiliki pasar berorientasi ekspor;
  - c. terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi pionir lokal (*local champion*);
  - d. diutamakan klaster yang menyerap banyak tenaga kerja; dan
  - e. merupakan klaster yang menjadi prioritas/telah mendapat binaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dukungan dari lembaga lain.
- (2) Pengembangan Klaster bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Klaster sebagai jaringan usaha, baik usaha inti yang menjadi fokus perhatian, usaha pemasok bahan baku, bahan pembantu dan aksesoris, maupun usaha terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan usaha inti,;
  - b. mewujudkan Klaster sebagai pihak atau lembaga yang mampu mengembangkan inovasi usaha dan menghasilkan teknologi; dan
  - c. mewujudkan Klaster sebagai institusi yang berperan menjembatani antar pelaku usaha yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

#### (3) Penumbuhan

- (3) Penumbuhan Klaster diawali dengan perluasan basis produk usaha serta penguatan pola keterkaitannya, melalui pengembangan produk-produk usaha prioritas yang mempunyai nilai tambah tinggi.
- (4) Penumbuhan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperluas dengan pengolahan sumber daya alam yang potensial di pedesaan.

#### Paragraf 4

#### Koperasi

#### Pasal 21

Pelaksanaan Pendekatan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perkuatan modal;
- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis;
- e. pemasaran produk; dan/atau
- f. fasilitasi HKI.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain.
- (2) Pendekatan yang dilaksanakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster dan Koperasi dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi tahunan untuk mengukur keberhasilan Pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster dan Koperasi.



Paragraf 2  
Kelompok

Pasal 24

- (1) Evaluasi pendekatan kelompok mencakup:
  - a. eksistensi kelompok;
  - b. jumlah anggota kelompok;
  - c. jenis usaha;
  - d. tingkat ketrampilan teknis;
  - e. manajemen;
  - f. kelembagaan; dan
  - g. peralatan.
- (2) Evaluasi terhadap eksistensi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah kelompok, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.
- (3) Evaluasi terhadap jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota.
- (4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui ragam usaha dalam kelompok.
- (5) Evaluasi terhadap tingkat ketrampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mengetahui perkembangan ketrampilan teknis yang dikuasai anggota kelompok.
- (6) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui:
  - a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional; dan
  - b. perkembangan pola pengelolaan kelompok yang baik.
- (7) Evaluasi terhadap kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan bentuk kelembagaan yang dimiliki kelompok.
- (8) Evaluasi terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan penguasaan peralatan yang dipergunakan kelompok.

Paragraf 4  
Sentra

Pasal 25

- (1) Evaluasi pendekatan sentra mencakup:
  - a. eksistensi sentra;
  - b. jumlah anggota sentra;
  - c. jenis usaha;
  - d. kapasitas produksi;
  - e. hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
  - f. pasar;
  - g. jaringan kemitraan;
  - h. tenaga kerja;
  - i. manajemen;
  - j. bahan baku; dan
  - k. teknologi.
- (2) Evaluasi terhadap eksistensi sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah total sentra dan keaktifan, untuk mengetahui perkembangan jumlah sentra, baik yang aktif dan/atau yang tidak aktif.
- (3) Evaluasi terhadap jumlah anggota sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota.
- (4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui ragam usaha sentra.
- (5) Evaluasi terhadap kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan produksi sentra.
- (6) Evaluasi terhadap hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sentra.
- (7) Evaluasi terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan prospek pasar sentra.
- (8) Evaluasi terhadap jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui perkembangan jaringan kemitraan dalam pengembangan usaha, pengadaan bahan baku, dan pemasaran.

- (9) Evaluasi terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja dalam sentra.
- (10) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertujuan untuk mengetahui:
  - a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional; dan
  - b. perkembangan pola pengelolaan sentra yang baik.
- (11) Evaluasi terhadap bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertujuan untuk mengetahui kemampuan sentra dalam mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dalam negeri.
- (12) Evaluasi terhadap teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bertujuan untuk mengetahui kemampuan sentra dalam mengadaptasi dan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk.

#### Paragraf 5

#### Klaster

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi pendekatan klaster mencakup:
  - a. jumlah;
  - b. komponen;
  - c. jenis usaha;
  - d. pasar;
  - e. jaringan;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. manajemen.
- (2) Evaluasi terhadap jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah klaster.
- (3) Evaluasi terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui perkembangan komponen klaster yang dapat berperan menjembatani antar pelaku usaha yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

(4) Evaluasi

- (4) Evaluasi terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkembangan ragam usaha yang dapat memperluas basis produk usaha serta pola keterkaitannya melalui pengembangan produk-produk prioritas yang mempunyai nilai tambah tinggi serta memperluas kemampuan pengolahan sumber-sumber daya alam yang potensial sebagai bahan baku.
- (5) Evaluasi terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui perkembangan prospek pasar klaster.
- (6) Evaluasi terhadap jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui perkembangan jaringan usaha dalam pengembangan usaha, pengadaan bahan baku, dan pemasaran.
- (7) Evaluasi terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja dalam klaster.
- (8) Evaluasi terhadap manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui:
  - a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional; dan
  - b. perkembangan pola pengelolaan klaster yang baik.

Paragraf 2  
Koperasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi pendekatan koperasi mencakup:
  - a. eksistensi koperasi;
  - b. jumlah anggota;
  - c. rapat anggota tahunan;
  - d. manajer;
  - e. karyawan;
  - f. modal;
  - g. aset;
  - h. volume usaha; dan
  - i. sisa hasil usaha.
- (2) Evaluasi terhadap eksistensi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah total koperasi, untuk mengetahui perkembangan jumlah koperasi, baik yang aktif dan/atau yang tidak aktif.

(3) Evaluasi

- (3) Evaluasi terhadap jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota.
- (4) Evaluasi terhadap rapat anggota tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui:
  - a. perwujudan asas demokrasi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
  - b. pertanggungjawaban pengelolaan koperasi; dan
  - c. kesehatan manajemen organisasi koperasi.
- (5) Evaluasi terhadap manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mengetahui:
  - a. keberadaan pengelola yang kompeten dan professional; dan
  - b. perkembangan pola pengelolaan koperasi yang baik
- (6) Evaluasi terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja dalam koperasi.
- (7) Evaluasi terhadap modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui perkembangan sumber permodalan koperasi baik modal sendiri dan/atau modal luar.
- (8) Evaluasi terhadap aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai aset koperasi.
- (9) Evaluasi terhadap volume usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai volume usaha koperasi.
- (10) Evaluasi terhadap sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai sisa hasil usaha koperasi.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Hasil evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra, Klaster dan Koperasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari laporan hasil evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB IV  
LEGALITAS USAHA

Pasal 29

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Perlindungan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk keberlangsungan usaha dan terjaminnya keberlangsungan kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
  - a. inventarisasi dan pengkajian Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat menghambat perkembangan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
  - b. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku usaha dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi dan *Stakeholders* atau Pemangku Kepentingan untuk:
    1. mencegah dan menghadapi terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
    2. memberikan perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan

3. melakukan

3. melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

## BAB VI PENGEMBANGAN USAHA

### Pasal 31

- (1) Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan permodalan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Dinas menyusun petunjuk teknis guna memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
  - a. bahan baku;
  - b. teknologi produksi;
  - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
  - d. pemasaran; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (3) Penyusunan petunjuk teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan.

## BAB VII KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Pola Kemitraan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 32

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(2) Prinsip

- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

### Pasal 33

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku ketentuan :

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan

b. Usaha



- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Paragraf 2  
Inti-Plasma

Pasal 35

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan :

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Paragraf 3  
Subkontrak

Pasal 36

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berlaku ketentuan :

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Paragraf 4  
Waralaba

Pasal 37

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berlaku ketentuan :

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 38

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 39

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 40

Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perdagangan Umum

Pasal 41

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

## Pasal 42

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

## Paragraf 6

### Distribusi dan Keagenan

## Pasal 43

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e berlaku ketentuan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## Paragraf 7

### Bagi Hasil

## Pasal 44

Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f berlaku ketentuan :

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 45

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8

Kerja Sama Operasional

Pasal 46

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g berlaku ketentuan:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9

Usaha Patungan

Pasal 47

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.

(3) Pendirian

- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

#### Paragraf 10

#### Penyumberluaran

#### Pasal 49

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan :
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Kemitraan Lain

Pasal 50

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 49, hubungan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat melakukan pola Kemitraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3).

Paragraf 12  
Perjanjian

Pasal 51

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. kegiatan usaha;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bentuk pengembangan;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Penghentian atau pengalihan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah pelaksana pemberdayaan.
- (3) Penghentian atau pengalihan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selain Dinas dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi tidak benar yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan, Dinas dan/atau Perangkat Daerah pelaksana pemberdayaan wajib memberikan peringatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan untuk memperbaiki ketidakbenaran dokumen dan/atau informasi tersebut.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan ketidakbenaran dokumen dan/atau informasi.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dalam masa pemberian fasilitas pemberdayaan, terhitung sejak peringatan pertama diterima oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan terakhir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan tidak memperbaiki ketidakbenaran dokumen dan/atau informasi maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal ditemukan penyalahgunakan fasilitas pemberdayaan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan, Dinas dan/atau Perangkat Daerah pelaksana pemberdayaan wajib memberikan peringatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan untuk menghentikan penyalahgunakan fasilitas pemberdayaan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan penyalahgunaan fasilitas pemberdayaan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dalam masa pemberian fasilitas pemberdayaan terhitung sejak peringatan pertama diterima oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan terakhir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pemberdayaan tidak menghentikan penyalahgunakan fasilitas pemberdayaan maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan sesuai ketentuan Pasal 52.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sepanjang mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 22 SERI E.